



Salinan

P U T U S A N
Nomor 569/Pdt.G/2013/PA.Plh



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pelaihari yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan atas perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

PENGGUGAT, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di **KABUPATEN TANAH LAUT** Propinsi Kalimantan Selatan, selanjutnya disebut sebagai Penggugat,

melawan

TERGUGAT, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh Tambang Emas Tradisional, tempat tinggal di Kabupaten Tanah Bumbu, Propinsi Kalimantan Selatan, selanjutnya disebut sebagai Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut,

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara,

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksinya di muka persidangan.

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya tertanggal 19 Nopember 2013 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pelaihari dengan register Nomor 569/Pdt.G/2013/PA.Plh tanggal 19 Nopember 2013, telah mengajukan hal-hal yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- 1 Bahwa pada tanggal 28 Agustus 2007, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kota Banjarmasin Kutipan Akta Nikah Nomor: 961/III/VIII/2007 tanggal 31 Agustus 2007).

halaman 1 dari 11 halaman

Putusan Nomor 569/Pdt.G/2013/PA.Plh



- 2 Bahwa sesudah akad nikah Tergugat ada mengucapkan sighat taklik talak yang bunyinya sebagaimana tercantum dalam buku nikah tersebut.
- 3 Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Tergugat di Kabupaten Tanah Bumbu selama 2 tahun, kemudian berpindah ke tempat kediaman di rumah kakak Penggugat di **KABUPATEN TANAH LAUT** selama lebih kurang 5 bulan, kemudian berpisah.
- 4 Bahwa pada awal pernikahan, Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak bernama Naila **ANAK**, umur 3 bulan.
- 5 Bahwa sejak bulan Mei 2013 antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan antara lain:
 - a. Tergugat kurang perhatian terhadap kebutuhan rumah tangga dan lebih mementingkan dirinya sendiri sehingga Penggugat terpaksa berhutang kepada orang lain demi mencukupi kebutuhan sehari-hari.
 - b. Tergugat ternyata telah menikah lagi dengan wanita lain sedangkan Penggugat tidak mau di madu.
- 6 Bahwa puncak ketidakharmonisan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan September 2013 pada saat Penggugat menyusul Tergugat ke rumah orangtua Tergugat di mana pada waktu tersebut Penggugat di beri tahu oleh orangtua Tergugat jika Tergugat sekarang telah menikah lagi dengan seorang wanita namun nama dari wanita tersebut tidak di beri tahu oleh orangtua Tergugat, isu pernikahan tersebut sebelumnya memang sudah pernah di dengar oleh Penggugat dan setelah dikonfirmasi kepada Tergugat, Tergugat ternyata kemudian membenarkan sehingga akibat dari sikap Tergugat tersebut Penggugat memutuskan untuk pulang meninggalkan Tergugat.
- 7 Bahwa sejak tanggal bulan Mei 2013 Tergugat telah berpisah tempat tinggal dengan Penggugat dan sejak saat itu hingga sekarang sudah 6 bulan lamanya,



Tergugat tidak pernah memberikan nafkah wajib kepada Penggugat dan juga Tergugat maupun keluarganya tidak pernah datang mengajak rukun kembali dengan Penggugat.

- 8 Bahwa Penggugat menyatakan sudah tidak suka dan tidak ridha lagi bersuamikan Tergugat dan mohon diceraikan saja.
- 9 Bahwa akibat sikap dan perbuatan Tergugat yang terus menerus bertengkar dengan Penggugat tersebut, telah cukup alasan bagi Penggugat mengajukan gugat cerai ini.
- 10 Bahwa Penggugat tidak mampu membayar biaya yang timbul akibat perkara ini, berdasarkan surat keterangan tidak mampu yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Pandansari Nomor 410/015/KET-PS/XI/2013 tanggal 14 November 2013 yang diketahui oleh Kasi Kemasy atas nama Camat **KABUPATEN TANAH LAUT**.
- 11 Bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah oleh Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama serta SEMA Nomor 28/TUADA-AG/X/2002 Tanggal 22 Oktober 2002 memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pelaihari untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama di tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan Kantor Urusan Agama tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat untuk di catat dalam register yang tersedia untuk itu.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pelaihari Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Mengizinkan Penggugat untuk beperkara secara prodeo.
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian.

halaman 3 dari 11 halaman
Putusan Nomor 569/Pdt.G/2013/PA.Plh



4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pelaihari untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama di tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan Kantor Urusan Agama di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
5. Menetapkan membebaskan Penggugat dari membayar biaya perkara.

Subsider:

- Dan atau jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sela Nomor 569/Pdt.G/2013/PA.Plh tanggal 16 Desember 2013 sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini tertanggal 16 Desember 2013 yang amar putusan sela tersebut sebagai berikut:

Mengadili:

- Memberi izin kepada penggugat untuk berperkara secara prodeo.
- Memerintahkan kedua belah pihak untuk melanjutkan perkara.

Bahwa Penggugat telah datang sendiri menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya, meskipun menurut relaas panggilan yang disampaikan oleh Jurusita Pengadilan Agama Batulicin Nomor 569/Pdt.G/2013/PA.Plh tanggal 09 Desember 2013 yang dibacakan di muka persidangan bahwa Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut, sedangkan ketidak-hadirannya tersebut tidak disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah.

Bahwa Majelis Hakim telah merukunkan dengan menasehati Penggugat agar tidak bercerai, namun tidak berhasil.

Bahwa kemudian dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.



Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 961/III/VIII/2007 Tanggal 31 Agustus 2007 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kota Banjarmasin, (bukti bertanda P.1).
2. Fotokopi E- KTP Penggugat Nomor: 6301076103970003 tanggal 02 Mei 2013 yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut, (bukti bertanda P.2).

Bahwa selain alat-alat bukti tersebut di atas, Penggugat juga mengajukan saksi-saksi yaitu:

1. **SAKSI I**, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di **KABUPATEN TANAH LAUT**, Propinsi Kalimantan Selatan, memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agama Islam yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat, Penggugat adalah adik kandung saksi sedangkan Tergugat adalah adik ipar saksi.
 - Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tahun 2007 dan telah dikaruniai 1 orang anak.
 - Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan Mei 2013 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya Tergugat kurang perhatian terhadap Penggugat dalam hal nafkah sehari-hari dan Tergugat telah kawin lagi dengan perempuan lain.
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sekitar 6 bulan, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat setelah mengetahui bahwa Tergugat kawin lagi.
 - Bahwa saksi sudah berusaha merukunkan dengan menasihati Penggugat, namun tidak berhasil.

halaman 5 dari 11 halaman
Putusan Nomor 569/Pdt.G/2013/PA.Plh



2. **SAKSI II**, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh lepas, tempat tinggal di **KABUPATEN TANAH LAUT**, memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agama Islam yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat, Penggugat adalah adik ipar saksi sedangkan Tergugat adalah suami Penggugat.
- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tahun 2007 dan telah dikaruniai 1 orang anak.
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan Mei 2013 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya Tergugat kurang perhatian terhadap Penggugat dalam hal nafkah sehari-hari dan Tergugat telah kawin lagi dengan perempuan lain.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sekitar 6 bulan, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat setelah mengetahui bahwa Tergugat kawin lagi.
- Bahwa saksi sudah berusaha merukunkan dengan menasihatkan Penggugat, namun tidak berhasil.

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut di atas, Penggugat menyatakan membenarkannya.

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak mengajukan tanggapan lagi dan pada kesimpulannya tetap ingin bercerai dari Tergugat serta memohon kepada Pengadilan Agama Pelaihari untuk menjatuhkan putusannya.

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas.



Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan identitas Penggugat sebagaimana bukti bertanda (P.2) bahwa Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Pelaihari, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, perkara ini termasuk kewenangan Pengadilan Agama Pelaihari.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis bertanda P.1 berupa fotokopi sah Kutipan Akta Nikah adalah suatu akta autentik, karena dibuat oleh pejabat yang berwenang dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga mempunyai kekuatan pembuktian sempurna (Pasal 285 R.Bg.), selama tidak dibuktikan kepalsuannya, oleh karena itu harus dinyatakan terbukti bahwa hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat adalah terikat dalam pernikahan yang sah, dan oleh karenanya Penggugat berhak mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengabulkan permohonan Penggugat untuk berperkarar secara prodeo sebagaimana putusan sela Nomor 569/Pdt.G/2013/PA.Plh tanggal 16 Desember 2013 yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini tanggal 16 Desember 2013.

Menimbang, bahwa berdasarkan putusan sela tersebut, maka pemeriksaan perkara ini dapat diteruskan.

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya memohon kepada majelis hakim agar menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian, dengan mengemukakan alasan yang secara lengkapnya telah termuat dalam surat gugatan Penggugat dan telah dicantumkan dalam tentang duduk perkara ini adalah telah memenuhi syarat formal sebagaimana sebuah surat gugatan, sehingga perkara ini dapat diterima untuk diperiksa dan dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan menasihati Penggugat agar tidak bercerai, namun tidak berhasil, sebagaimana yang

halaman 7 dari 11 halaman
Putusan Nomor 569/Pdt.G/2013/PA.Plh



dikehendaki Pasal 89 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, Tentang Peradilan Agama dan upaya perdamaian melalui mediasi sebagaimana yang dikehendaki Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan, karena Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya.

Menimbang, bahwa Tergugat tidak datang menghadap persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai kuasanya, meskipun telah dipanggil dengan patut, sedangkan ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah, maka Tergugat yang tidak hadir itu dinyatakan tidak hadir (Pasal 149 R.Bg), dan selanjutnya perkara ini dapat diperiksa dan diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*).

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah menghadirkan dua orang saksi dari keluarga dan orang dekat di muka persidangan sebagaimana yang dikehendaki ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, dan saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah di muka persidangan secara terpisah dan saling bersesuaian satu sama lain sebagaimana yang dikehendaki ketentuan Pasal 309 Rbg.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat dan keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta dalam perkara ini yang dapat disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa terbukti hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, dan telah dikaruniai 1 orang anak.
- Bahwa terbukti awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan Mei 2013 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya Tergugat kurang



perhatian terhadap Penggugat dalam hal nafkah sehari-hari dan Tergugat telah kawin lagi dengan perempuan lain.

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sekitar 6 bulan.
- Bahwa saksi-saksi sudah berusaha merukunkan dengan menasihati Penggugat, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis lagi karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dan telah berpisah tempat tinggal dalam waktu yang cukup lama serta tidak saling memperdulikan lagi hak dan kewajiban sebagai suami isteri satu sama lain yang juga oleh Majelis Hakim menilai sebagai suatu bentuk perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga, sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali dalam membina rumah tangga (*onheel baar tweespalt*), maka tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan tidak tercapai.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan gugatan Penggugat untuk melakukan perceraian telah cukup beralasan dan tidak melawan hukum, sebagaimana maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam oleh karenanya gugatan Penggugat dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Pelaihari untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah di Wilayah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta kepada

halaman 9 dari 11 halaman
Putusan Nomor 569/Pdt.G/2013/PA.Plh



Pegawai Pencatat Nikah ditempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

Menimbang, berdasarkan putusan sela Nomor 569/Pdt.G/2013/PA.Plh tanggal 16 Desember 2013, penggugat dibebaskan dari membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Memperhatikan segala ketentuan perUndang-undangan dan hukum syara yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.
3. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughro **TERGUGAT** terhadap **PENGUGAT**.
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pelaihari untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah di Wilayah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta kepada Pegawai Pencatat Nikah ditempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
5. Membebaskan Penggugat dari membayar biaya yang timbul dalam perkara ini

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pelaihari pada hari Senin tanggal 16 Desember 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Safar 1435 Hijriah oleh **H. MUHAMMAD JATI MUHARRAMSYAH, S.Ag., S.H., M.H.** yang ditetapkan Ketua Pengadilan Agama Pelaihari sebagai Ketua Majelis, **H. AHMAD ZAKI YAMANI, S.H.I., M.H.** dan **ITA QONITA, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim Hakim Anggota tersebut dan **NORHASANAH, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.



Ketua Majelis ,

ttd,

H. MUHAMMAD JATI MUHARRAMSYAH, S.Ag.,S.H.,M.H.

Hakim Anggota,

ttd,

H. AHMAD ZAKI YAMANI, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota,

ttd,

ITA QONITA, S.H.I.

Panitera Pengganti,

ttd,

NORHASANAH, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

- | | |
|--------------------|------------------------|
| 1. Biaya Panggilan | : - |
| 2. Materai | : <u>Rp 6.000,00</u> + |
| Jumlah | Rp 6.000,00 |

halaman 11 dari 11 halaman
Putusan Nomor 569/Pdt.G/2013/PA.Plh